Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya Vol 12, No 2, Oktober 2022
ISSN 2089-0117 (Print) Page 235 - 251
ISSN 2580-5932 (Online)

PENGUNGKAPAN MUATAN UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN KESUKUAN PADA BAHASA SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK *(DISCLOSURE OF HATE SPEAKING BASED ON ETHNICITY ON LANGUAGE AS LEGAL EVIDENCE: FORENSIC LINGUISTIC ANALYSIS*

Ali Kusno, M. Bahri Arifin, Widyatmike G.M.
Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP Universitas Mulawarman

Abstract

Disclosure of Content of Hate Speech Based on Ethnicity in Legal Evidence: Forensic Linguistic Analysis. *This study aims to reveal allegations of hate speech based on SARA. This research uses descriptive qualitative research with research data in the form of the use of language as legal evidence in uploading SL (Reported) and information from police investigators. The analytical approach uses triangulation theory, namely the analysis of critical discourse models of Fairclough, sociopragmatics, and Roland Barthes' semiotics. This study concludes that SL uploads are strongly suspected of causing hatred or hostility to individuals and/or groups based on SARA between tribal organizations (KP and PB organizations). Handling such cases needs to be done quickly because they have the potential to cause communal social conflicts.*

Keywords: *SARA hate speech, critical discourse analysis of legal cases, speech acts, semiotics, forensic linguistics*

Abstrak

Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan pada Alat Bukti Hukum: Analisis Linguistik Forensik. Penelitian ini bertujuan mengungkap dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan data penelitian berupa penggunaan bahasa sebagai alat bukti hukum dalam unggahan SL (Terlapor) dan keterangan penyidik kepolisian. Pendekatan analisis menggunakan triangulasi teori, yakni analisis wacana kritis model Fairclough, sosiopragmatik, dan semiotik Roland Barthes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unggahan SL diduga kuat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA antarormas kesukuan (ormas KP dan PB). Penanganan kasus seperti itu perlu dilakukan dengan cepat karena berpotensi menimbulkan konflik sosial komunal.

Kata-kata Kunci: ujaran kebencian SARA, analisis wacana kritis kasus hukum, tindak tutur, semiotik, linguistik forensik

PENDAHULUAN

Seperti diberitakan *detiknews.com* (Dirgantara, 2021), Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terkait maraknya kasus hukum akibat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Teknologi Eelektronik (UU ITE). Kepolisian menyikapi perintah Presiden Jokowi untuk meminimalkan penanganan kasus berujung pemenjaraan seseorang dalam rangka penegakan hukum berkeadilan. Para penyidik jajaran Kepolisian Republik Indonesia diharapkan memedomani Kesadaran Berbudaya Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor: SE/2/II/2021. Seorang penyidik dalam penanganan kasus dengan alat bukti bahasa selayaknya dapat membedakan pernyataan yang masuk kategori kritik, masukan, *hoaks*, dan pencemaran nama baik. Hal itu dapat memudahkan pihak penyidik menentukan kategori kasus dengan alat bukti bahasa yang dapat dipidana dan langkah yang perlu diambil. Hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*) dan perlunya mengedepankan keadilan restiratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah, Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), radikalisme, dan sparatisme (SE/1/II/2021, 2021).

Khusus persoalan yang bernuansa SARA memang seharusnya mendapat penanganan khusus. Hal itu didasari pemahaman bahwa permasalahan SARA berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Fakta beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di daerah-daerah di Indonesia salah satunya disebabkan keterlambatan dalam upaya meredam. Apabila permasalahan SARA sudah terjadi, sulit bagi aparat keamanan untuk mengendalikan. Persoalan identitas berhubungan dengan sisi emosional seseorang. Menurut Yusuf Bangura dalam *the search for identity: ethnicity, religion and political violence*, keberagaman dan perbedaan, seperti yang terdapat di Indonesia, pada satu sisi merupakan sumber kekayaan bangsa. Pada sisi lain hal itu sering menimbulkan dampak negatif berupa konflik sosial yang dipicu SARA, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam skala kecil maupun skala besar.

Berdasarkan fakta konflik SARA di daerah-daerah, biasanya terjadi akibat dari kesenjangan budaya dan sosial ekonomi, ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, serta politik identitas. Konflik bernuansa SARA menurut Lewis Coser termasuk ke dalam konflik nonrealistis. Hal itu ini didasari kenyataan bahwa konflik sosial sering disebabkan hal-hal yang bukan substantif. Konflik lebih dipicu oleh kebencian dan prasangka buruk terhadap lawan. Konflik skala kecil yang berlarut-larut dan tidak mendapat penanganan serius dari pemerintah dapat menjadi sumber persoalan besar. Tidak jarang akumulasi konflik kecil berujung kekerasan dan kerusuhan (Balqis, 2021). Kerusuhan yang pernah terjadi di beberapa daerah dan berlangsung berkepanjangan telah menimbulkan banyak korban jiwa.

Seperti keterangan yang diberikan oleh pihak penyidik kepolisian bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 menerima aduan adanya unggahan yang bernada provokatif dalam media sosial Facebook SL (Terlapor). Dalam unggahan tanggal 2 Januari 2021, akun Facebook SL mengunggah kalimat-kalimat sebagai berikut. (1)*"ngk lama bubuhan komando. Khusus Gang buntu akn berbwntur dengan ku bubuhan Paser bekireeyyy"*. (2) *"Buat Gang buntu pengikut nya komando. Ngk ada ku takuti. Klo km mau bentur ayo kita dimna. Komando lawan Paser Bakereiyy"*. (3) *"Bukan ak menantang ormas. Tapi orang nya aja. Ngk ada ku takuti orang nya komando ppu"* (4) *"klo mau ngejelekin terus paman yg sudah bantu ak. Buat komando ngk satu orangpun yg kutakutin"*

Berdasarkan keterangan, SL (Terlapor) membuat unggahan tersebut sebagai bentuk penolakan pembentukan Ormas KP (ormas kesukuan yang identik dengan salah satu suku di

Kalimantan Timur) di lingkungan tempat tinggal SL. Sebelumnya SL sudah menyampaikan penolakan pembentukan ormas tersebut secara langsung, namun tidak dihiraukan. Sebelum SL membuat unggahan di akun Facebook, telah terjadi peristiwa pencurian kepiting yang diduga dilakukan oleh anggota Ormas KP (ormas kesukuan) pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita. Sejak kejadian tersebut mulai memicu gesekan antara Ormas KP dengan Ormas PB. Ormas KP dan Ormas PB merupakan organisasi yang identik dengan kesukuan masing-masing di Kalimantan Timur. Pertentangan antara kedua ormas dapat dimaknai pertentangan antara dua suku yang berbeda tidak sebatas ormas.

Pada tanggal 19 Desember 2020 terjadi kesepakatan damai antara korban/pemilik tambak dengan pelaku yang dimediasi oleh aparat TNI/Polri beserta para pemangku adat, tokoh adat, dan perwakilan Ormas KP. Massa yang hadir dari kelompok PB marah hingga terjadi peristiwa penimpasan menggunakan senjata tajam terhadap salah satu anggota Ormas KP oleh oknum dari Ormas PB. Dari hasil kesepakatan yang terjadi di Kantor Polsek, mulai timbul gesekan antara ormas KP dan Ormas PB. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 terjadi rapat adat dan disepakati pelaku pencurian kepiting dijatuhi denda adat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/orang. Hasil akhir dari masalah ini terjadi pada tanggal 4 Januari 2021 di Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh pihak Dewan Adat, tokoh ormas, tokoh adat, serta dari unsur pemerintah dan TNI/Polri yang menghasilkan kesepakatan pelaku diberikan sanksi adat *'penekoro'* yang artinya diusir dari kampung atau wilayah adat dan dijatuhi hukum formal.

Selama terjadinya masalah ini ada masalah lain yang memicu permasalahan lainnya, dari informasi yang diterima penyidik ternyata para pelaku (diduga pencuri kepiting) sempat mengalami ancaman jika tidak keluar dari kampung akan dibakar. Hal ini yang membuat anggota KP untuk waspada dan marah. Menanggapi unggahan Facebook SL, pemangku adat pun sangat tersinggung dan mengkhawatirkan karena ada nuansa provokasi Ormas PB dan KP dan potensi bentrok antarormas. Atas kejadian ini Pelapor memohon kepada pihak Kepolisian agar memproses hukum secara tegas untuk memberikan efek jera dan memberikan contoh kepada pengguna media sosial agar bijak membuat tulisan di media sosial.

Atas unggahan tersebut SL (Terlapor) dilaporkan terkait dengan pasal ujaran kebencian berdasarkan SARA. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan memenuhi tidaknya unsur dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA dalam unggahan akun Facebook SL (Terlapor) sebagai alat bukti. Manfaat teoretis hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan penelitian linguistik forensik dengan pendekatan teori sosiopragmatik, analisis wacana kritis, dan semiotik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu model kajian linguistik forensik dalam menganalisis bahasa sebagai alat bukti hukum khususnya ujaran kebencian berdasarkan SARA. Kajian linguistik forensik kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA dengan berbagai perspektif suku, agama, ras, dan antargolongan dapat menjadi bagian upaya preventif terjadinya konflik sosial di Indonesia.

Dalam hal ini, linguistik forensik terasa manfaatnya dalam mengantisipasi potensi konflik di Indonesia. Menurut Turrell (Mintowati, 2016) linguistik forensik merupakan subdisiplin linguistik yang mengaji linguistik dan hukum atau linguistik dan isu-isu legal. Begitu juga dengan pendapat yang diungkapkan oleh Olsson (2004) bahwa linguistik forensik sebagai aplikasi ilmu linguistik dalam bidang hukum. Penerapan linguistik forensik banyak bersinggungan dengan bahasa sebagai alat bukti hukum (Saputro, 2019, hlm. 12). Penerapa linguistik forensik sangat bermanfaat dalam membantu analisis kasus bahasa sebagai alat bukti hukum.

Coulthard dan Jonhson (2010 dalam Mintowati, 2016) mengungkapkan bahwa kajian linguistik forensik bidang kajiannya meliputi, bahasa dalam dokumen resmi, bahasa penegak

hukum dan polisi, interaksi di ruang pengadilan, interviu antara anak-anak dengan saksi dalam sistem legal, bukti linguistik dan testimoni saksi ahli di ruang pengadilan, atribusi menulis dan plagiasi, dan fonetik forensik serta identifikasi penutur. Bidang kajian linguistik forensik tersebut menggambarkan betapa luasnya ruang lingkup kajian linguistik forensik.

Selanjutnya, berdasarkan pendapat Gibbons dan Jhon Turell (2008, hlm. 1) bidang studi utama linguistik forensik meliputi bahasa hukum tertulis, khususnya bahasa peraturan perundang-undangan; hukum lisan wacana, khususnya bahasa proses pengadilan dan pemeriksaan polisi, masalah keadilan sosial yang muncul dari bahasa lisan dan tulisan hukum; penyediaan bukti linguistik, yang dapat dibagi menjadi bukti atas identitas/penulis, dan bukti komunikasi; pengajaran dan pembelajaran bahasa hukum lisan dan tulisan; dan penerjemahan dan penafsiran hukum.

Linguistik forensik selain mengungkapkan bahasa sebagai alat bukti hukum, juga diterapkan dalam hal lain, seperti kajian produk hukum dan persidangan. Berdasarkan pandangan beberapa ahli dapat disimpulkan pengertian linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mengaji linguistik dan hukum, baik kajian bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses persidangan, maupun bahasa sebagai alat bukti hukum. Kajian linguistik forensik di Indonesia terbilang baru dan belum banyak kajian yang dihasilkan. Oleh karena itu, kajian linguistik forensik merupakan kajian linguistik terapan yang penting untuk menjadi fokus penelitian di Indonesia mengingat manfaatnya yang besar.

Linguistik forensik di Indonesia, khususnya dalam pengungkapan kasus dengan bahasa sebagai alat bukti hukum menghadapi persoalan dan tantangan terkait dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (Musfiroh, 2014, hlm. 82--83). Permasalahan utama terletak pada dialek geografis dan dialek sosial. Dialek menjadi bukti penting seorang pelaku berasal dari asli kalangan tertentu atau hanya kamuflase kelas. Selanjutnya, perbedaan interpretasi kelas sosial terhadap teks. Sebuah teks yang sama sangat dimungkinkan memiliki makna berbeda ketika di tafsirkan kelas sosial yang berbeda.

Berikutnya, persepsi kesukuan yang berbeda karena setiap suku memiliki pemaknaan linguistik yang berbeda terhadap sebuah teks. Sebuah kalimat bagi suku tertentu dapat dimaknai sebagai bentuk penghinaan, tetapi bukan penghinaan bagi suku yang lain. Sebuah pernyataan dapat dimaknai sebagai ancaman bagi Suku Jawa, tetapi tidak bagi Suku Batak. Kesenjangan budaya antara satu suku dengan suku lain memang menjadi potensi konflik sosial karena keslaahpahaman.

Permasalah klasik saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia berpersepsi negatif tentang penegakan hukum karena dianggap tidak memberikan solusi dan hanya merugikan. Berdasarkan penjelasan tersebut analisis linguistik forensik dalam konteks sosial masyarakat Indonesia perlu mempertimbangkan dialek geografis dan dialek sosial, interpretasi kelas sosial, dan persepsi kesukuan yang berbeda. Apabila hal itu dapat dilakukan dengan baik, kesalahan dalam menganalisis sebuah data kasus hukum dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam masyarakat multikultur seperti di Indonesia, analisis linguistik forensik perlu menyesuaikan diri. Kesalahan dan permasalahan hukum tidak hanya membutuhkan bukti bendawi, tetapi juga telaah verbal yang rumit dan akurat.

Dalam penerapan penanganan kasus bahasa sebagai alat bukti hukum, langkah pertama penyelidikan perlu menemukan hubungan antara pola-pola linguistis bahasa dengan modus operandi, motif, dan orientasi kejahatan. Dalam menganalisis kejahatan dengan menggunakan kajian linguistik forensik, tidak akan ditemukan satu teori linguistik saja untuk memecahkan semua pola praktik kejahatan dan pikiran kejahatan pelaku (Sawirman, Hadi, & Yusdi, 2014, hlm. 3). Dengan demikian, semua teori linguistik berpeluang dimanfaatkan dalam penanganan sebuah

kasus bahasa sebagai alat bukti hukum.

Seorang ahli bahasa harus peka dalam memilih dan memilah teori linguistik dalam menghadapi sebuah kasus. Kesalahan dalam memilih sebuah teori linguistik akan dapat menimbulkan kesalahan penilaian terhadap sebuah data alat bukti hukum. Ahli bahasa selayaknya mampu menggunakan teori linguistik menyesuaikan alat bukti hukum yang dianalisis. Analisis bahasa sebagai alat bukti hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan hukum. Penerapan analisis linguistik forensik dengan benar dapat menjadikan linguistik forensik sebagai instrumen untuk mengoreksi ketidakadilan karena berperan aktif dalam proses di penegakan kebenaran dan hukum. Ilmu forensik yang dapat dijalankan ahli bahasa dengan baik dan benar dapat menjadi solusi alternatif menegakkan kebenaran, keadilan, dan kebebasan sipil pada saat hukum dan keadilan kurang berpihak kepada masyarakat kecil (Olsson, 2012, hlm. 5).

Ahli bahasa selayaknya dalam menganalisis dan menggunakan teori-teori linguistik menjunjung tinggi kebenaran dan tetap mengikuti prosedur ilmiah. Adapun analisis bahasa sebagai alat bukti dapat mengikuti langkah-langkah tertentu (Kusno, 2021a, hlm. 159). Langkah awal, perlunya definisi operasional bentuk pelanggaran yang dilakukan. Selama ini rujukan definisi, seperti penghinaan, pencemanaran nama baik, dan fitnah, mengacu pada definisi yang terdapat di *KBBI V*. Oleh karena itu, ahli bahasa perlu mempertimbangkan pengertian atau definisi lain dari berbagai rujukan. Semakin banyak sumber terkait, akan memudahkan ahli bahasa mengidentifikasi sebuah alat bukti. Selanjutnya, ahli bahasa perlu memiliki akses informasi yang terkait kasus yang dianalisis. Penyidik selayaknya proaktif memberikan informasi lengkap dan sebanyak-banyaknya karena kelengkapan data tersebut sangat mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya, ahli bahasa perlu mengumpulkan data tuturan secara lengkap.

Ahli bahasa apabila memerlukan data profil para pihak, dapat berkoordinasi dengan penyidik untukmendapatkan keterangan tentang profil pelapor dan terlapor. Ahli bahasa juga dapat meminta data kepada penyidik tentang keterangan para saksi. Selain sumber informasi terkait kasus dari penyidik, ahli bahasa dapat mengumpulkan data dari sumber lain, seperti pemberitaan media dan kasus-kasus yang serupa yang sudah inkrah.

Apabila data dan informasi sudah lengkap, langkah selanjutnya memilih pendekatan teori yang tepat. Hal ini sangat penting dan perlu kehati-hatian. Apabila salah memilih dan menggunakan teori, akan menghasilkan analisis yang kurang tepat dan berdampak kepada para pihak. Jangan sampai analisis yang tidak tepat merugikan para pihak. Orang yang seharusnya tidak bersalah dapat dinyatakan bersalah apabila analisis ahli bahasa tidak tepat. Dalam menganalisis kasus, ahli bahasa perlu memperlakukan kasus seperti halnya kajian ilmiah sehingga tahapan yang dilakukan menggunakan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Ahli bahasa perlu selalu berprinsip kehati-hatian dalam menganalisis dan menyimpulkan data kasus bahasa sebagai alat bukti hukum karena menyangkut hajat hidup seseorang.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Hal ini sejalan dengan pendapat Cloulthard & Johnson (2007, hlm. 14) bahwa sebagai ahli bahasa dalam menganalisis sebuah teks dapat menggunakan banyak interpretasi yang beragam alat, metode, dan teori. Seorang ahli bahasa dalam penanganan data kasus hukum perang bahasa dituntut memilih teori linguistik yang tepat menyesuaikan kasus yang dihadapi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan tiga perspektif teori.

Pendekatan pertama, analisis sosiopragmatik. Sosiopragmatik pertama-tama disampaikan

Leech (1983) yang mengatakan pragmatik merupakan kajian linguistik dengan mempertimbangkan konteks sosial dan konteks budaya tertentu.. Dalam pragmatik memiliki prinsip-prinsip yang berlaku secara variatif berdasarkan situasi, status, dan kelas sosial yang berbeda (Rahardi, 2009, hlm. 14). Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konteks sosial dan konteks budaya tertentu sangat menentukan dalam kajian pragmatik yang berlaku secara variatif mempertimbangkan perbedaan situasi, status, dan kelas sosial.

Dalam memaknai sebuah tuturan, peneliti perlu memahami komponen yang membangun tuturan termasuk memahami situasi, peristiwa, dan tindak tutur. Komponen tutur Dell Hymes membagi menjadi delapan aspek dengan akronim *SPEAKING*.) Situasi (*act situation*) mencakup latar dan suasana. Partisipan mencakup penutur, pengirim, pendengar dan penerima. *End* (tujuan) mencakup maksud dan hasil. *Act sequence* (urutantindak) mencakup bentuk pesan dan isi pesan. *Key* (kunci) berupa nada suara dan ragam bahasa yang dipergunakan dalam menyampaikan pendapat. *Instrumentalities* (piranti, perabotan) mencakup saluran dan bentuk tutur. *Norms* (norma) mencakup norma interaksi dan norma interpretasi. *Genre* berupa jenis bentuk penyampaian (Iswatiningsih, 2016, hlm.38--45).

Dalam mengaji perilaku komunikatif di dalam masyarakat tutur perlu mengaitkan dengan satuan-satuan interaksi. Satuan interaksi tersebut Hymes menyatakan dalam tiga satuan berjenjang, situasi tutur (*speech situation*), peristiwa tutur (*speech event*), dan tindak tutur (*speech act*). Hymes menjelaskan situasi tutur dengan situasi yang dikaitkan dengan (atau ditandai dengan tiadanya) tutur (Ibrahim, 2004, hlm. 267). Situasi tutur juga diartikan sebagai konteks terjadinya komunikasi (Iswatiningsih, 2016, hlm. 38--45).

Kehadiran linguistik forensik di Indonesia dengan ragam bahasa dan ragam budaya harus mampu menempatkan barang bukti ataupun alat bukti hukum ke dalam tindak tutur (*Speech act)* (Austin, 1975). Tindak tutur memiliki lapis lokusi (apa yang secara nyata dikatakan pelaku), ilokusi (maksud dan tujuan pembicara), dan perlokusi (efek dari ujaran bagi pihak lain) (Musfiroh, 2014). Dalam kajian linguistik forensik, penting untuk mengungkapkan apa yang disampaikan, maksud yang ingin disampaikan, dan dampak yang ditimbulkan sebuah tuturan. Dalam masyarakat Indonesia lokusi mungkin tidak sejalan dengan ilokusi, dan ilokusi mungkin ditangkap berbeda oleh lawan bicara, sehingga muncul perlokusi yang tidak diharapkan. Dalam hal ini kasus hukum lebih dipicu karena kesalahpahaman.

Pengungkapkan unsur bentuk linguistik dalam kasus hukum perang bahasa dapat didekati dengan tindak tutur. Tuturan dapat dikelompokkan menjadi menjadi dua jenis, yakni tuturan konstatif dan tuturan performatif. Sebuah tuturan konstatif dilakukan dengan mengungkapkan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah (Saifudin, 2020, hlm. 3--5). Selanjutnya, tuturan performatif merupakan tuturan yang dapat melakukan sebuah tindakan (Saifudin, 2020, hlm. 3--5). Sebuah tuturan performatif mampu membentuk atau dan menimbulkan sebuah tindakan.

Perilaku tidak sopan merusak norma-norma sosial yang tertanam secara ideologis–prinsip-prinsip tindakan yang diterima bersama oleh anggota kelompok yang menunjukkan keanggotaan kelompok tersebut dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut (Culpeper, 2011, hlm. 153). Dua metodologi untuk menyelidiki formula ketidaksopanan yang dikonvensionalkan, satu adalah untuk menyelidiki ekspresi yang menunjukkan ketidaksopanan. berorientasi *metadiscourse*, dan yang lainnya untuk fokus pada keteraturan ekspresi dalam konteks ketidaksopanan. Metodologi kedua melibatkan konteks yang terkait dengan peristiwa ketidaksopanan (Culpeper, 2011, hlm. 152--154). Analisis bahasa dengan pendekatan tindak tutur efektif dalam mengungkapkan pemaknaan dalam berbagai macam situasi tutur dan beragam konteks permasalahan bahasanya

(Hatdianti, 2018; Harpriyanti, 2016; Juniat, 2019).

Pendekatan kedua, analisis wacana kritis Norman Fairclough. Teks kasus kebahasaan merupakan sebuah wacana. Studi tentang wacana menarik untuk menjangkai analisis berbagai fenomena bahasa di berbagai media dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya (Astuti, 2020; Ramadhan, 2016). Sebuah studi wacana mempelajari semua aspek penggunaan bahasa (Schiffrin, 2007, hlm. 40). Selanjutnya, N. Fairclough (Haryatmoko, 2016, hlm. 4) mendefinisikan wacana sebagai praktik sosial dalam bentuk interaksi simbolis. Interaksi tersebut dapat diungkapkan dalam beragam objek, seperti pembicaraan, tulisan, gambar, diagram, film atau musik. Analisis penggunaan bahasa mengungkapkan tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi bahasa (Schiffrin, 2007, hlm. 41). Bahasa sebagai bagian dari masyarakat, sedangkan fenomena-fenomena linguistik merupakan fenomena sosial (Fairclough dalam Schiffrin, 2007: 41).

Wacana perang bahasa juga dianalisis melalui analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA). Analisis wacana kritis model N. Fairclough menempatkan wacana atau penggunaan bahasa sebagai praktik sosial; wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu; wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu (Ahmadi F., 2014, hlm. 255). Sebuah kasus kebahasaan sebagai produk wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu. Untuk mengungkapkan pemaknaan bahasa yang berhubungan dengan kekuasaan dan hubungan sosial analisis wacana kritis memiliki enam prinsip (Haryatmoko, 2016, hlm. 10). Enam prinsip itu adalah teks dan konteks, keberurutan dan intertekstualitas, konstruksi dan strategi, peran kognisi sosial, dan interdiskursivitas. Analisis ini didasari pemikiran bertujuan memberi dasar ilmiah bagi pernyataan kritis terhadap kehidupan sosial dalam rangka moral, politik, keadilan sosial dan kekuasaan (berpihak).

Analisis ini dilakukan meliputi analisis tiga dimensi. Analisis tiga dimensi ini mencakupi (1) analisis tekstual (level mikro), yaitu analisis deskriptif terhadap dimensi teks; (2) analisis praktik wacana (level meso), yaitu analisis interpretatif terhadap pemproduksian, penyebaran, dan pengonsumsian wacana, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas; (3) analisis sosiokultural (level makro), yaitu analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014, hlm. 255; Haryatmoko, 2016, hlm. 22--27). Ketiga tahapan analisis tersebut memberikan ruang analisis dengan cakupan yang luas dan komprehensif yang dapat menutup celah kesalahan analisis.

Analisis wacana kritis N. Fairclough tersebut dapat mengungkap makna bahasa alat bukti kasus hukum secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Kusno (2021a, hlm. 159) analisis linguistik forensik pada kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough terbukti efektif. Kelebihan analisis ini dapat mengungkapkan pemaknaan dengan data kasus yang terbatas, namun data tambahan dapat digali dari berbagai sumber yang masih relevan. Faktanya, seringkali data kasus yang diterima ahli bahasa dari penyidik dalam jumlah yang terbatas. Keterbatasan data tersebut dikhawatirkan ahli bahasa dapat salah memberikan analisis alat bukti hukum. Oleh karena itu, keberadaan analisis ini dapat meminimalkan hasil analisis yang salah dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai aspek.

Pendekatan ketiga, analisis semiotik Roland Barthes. Dalam kajian linguistik forensik, ahli bahasa lebih banyak menggunakan pendekatan pragmatik, sedangkan pendekatan ini kurang dipakai ahli bahasa dalam menganalisis data bahasa alat bukti hukum. Padahal pada kasus-kasus dengan data tertentu lebih efektif dengan analisis semiotik Roland Barthes ini.

Makna dalam kajian semiotik dibagi menjadi makna konotasi dan denotasi. Makna konotasi merupakan sebuah ketetapan, sebuah hubungan, sebuah anaphora, sebuah eature yang memiliki

kekuatan menghubungkan dirinya sendiri dengan anterior, ilterior, dan eskterior tersebut, ke lain tempat dari teks (atau teks lain). Roland Barthes mengungkapkan bahwa semiotik terarah pada wacana khusus yang disebut mitos *(miyth)* (Budiman dalam Kusno, 2016, hlm. 19). Barthes berpendapat bahwa bahasa dapat dipilah menjadi dua sudut artikulasi. Artikulasi pertama sistem primer (ekspresi, tingkatan isi, dan relasi) mengkonstitusi tingkat ekspresi untuk sistem kedua. Selanjutnya, sistem pertama berhubungan dengan tingkat denotasi dan sistem kedua dengan tingkat konotasi. Pada artikulasi kedua sistem primer mengkonstitusi tingkat isi untuk sistem kedua. Dalam hal, ini sistem pertama berhubungan dengan objek bahasa dan sistem kedua dengan metabahasa (Sobur, 2016, hlm. 70).

Secara semiotik, kewacanaan disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua, *a second order semiological system.* Pada tataran bahasa *(language),* yakni sistem semiologis tingkat pertama, penanda-penanda berhubungan dengan petanda-petanda sedemikian sehingga menghasilkan tanda. Hubungan itu dinamakan sebagai signifikasi. Tanda-tanda pada tataran pertama ini pada gilirannya menjadi penanda-penanda yang berhubungan pula dengan petanda-petanda pada tataran kedua. Pada tataran signifikasi lapis kedua inilah mitos berada. Aspek material mitos, yakni penanda-penanda pada *the second order semiological system* itu, dapat disebut sebagai retorik tanda pada sistem pertama, sementara petanda-petandanya sendiri dapat dinamakan sebagai *(fragmen)* ideologi. Menurut Budiman (2002, hlm. 95) mitos menurut Barthes adalah wacana berkonotasi, yakni wacana yang memasuki lapisan konotasi dalam proses signifikasinya. Penggunaan semiotik dalam analisis kasus kebahasaan diharapkan dapat membantu mengungkap makna kasus-kasus yang melibatkan unsur bahasa dan metabahasa. Semiotik berperan mengungkapkan makna di balik makna yang disampaikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan multikasus bahasa sebagai alat bukti hukum. Setiap kasus dipilih dengan hati-hati agar membuahkan hasil berlatar belakang beda, tetapi untuk alasan-alasan tertentu yang dapat diprediksi (replikasi teoretis) (Yin, 2021:54--59). Data penelitian ini berupa dokumen penggunaan bahasa akun Facebook SL (Terlapor) sebagai alat bukti yang ditangani ahli bahasa di Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa dan Hukum Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Data berupa dokumen juga diperoleh dari sumber data lain yang berkaitan dengan data konteks kasus yang akan dianalisis, seperti data keterangan peyidik kepolisian maupun data pemberitaan media. Data ini digunakan dalam mendukung analisis kasus hukum sebagai alat bukti. Hal ini sangat penting dalam membantu membangun konteks agar dapat membuat analisis dengan konteks yang lengkap.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, simak, dan dilanjutkan dengan teknik catat (Jamshed, 2014). Metode dokumentasi dilakukan dengan membuat salinan data dokumen penggunaan bahasa sebagai alat bukti yang ditangani ahli bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Teknik simak dilakukan dengan cara membaca secara teliti dan cermat data dokumen penggunaan bahasa sebagai alat bukti untuk diidentifikasi dan dikelompokkan yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis linguistik forensik. Selanjutnya dilakukan pencatatan data penelitian pada kartu data yang telah disiapkan. Analisis data dokumen penggunaan bahasa pada kasus SL (Terlapor) dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) dengan melibatkan tiga teori.

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda, yakni dengan (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika

penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori (Rahardjo, 2010). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini analisis tiangulasi teori dalam duguaan tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), diduga dilakukan oleh SL (Terlapor). Sebelumnya, untuk memudahkan analisis diidentifikasi delapan aspek komponen tutur Dell Hymes. Situasi (*act situation*) sesuai dalam uraian di latarbelakang, unggahan SL (Terlapor) didahului adanya pertentangan individu yang berbeda ormas kesukuan. *Partisipan*, dalam hal ini Terlapor adalah SL yang membuat unggahan di akun Facebook. SL merepresentasikan diri bagian dari ormas PB yang identik dengan suku Paser. Selanjutnya, Pelapor adalah AN yang pernah terlibat konflik dengan SL. AN berasal dari ormas KP yang identik dengan suku Dayak. *End* (tujuan) tuturan ini maksud SL (Terlapor) membuat unggahan di akun Facebook SL adalah menolak pembentukan Ormas KP, namun tidak dihiraukan dan tetap dibentuk Ormas tersebut dengan diketuai AN. Sebelumnya SL sudah menyampaikan penolakan pembentukan ormas tersebut di wilayah Gang Buntu. Kemudian SL menantang Anggota Ormas KP dengan cara membuat unggahan provokasi di akun Facebook SL sendiri bukan merupakan Anggota/Kelompok dari Ormas KP ataupun PB.

Act sequence (urutan tindak) seperti yang diungkapkan dalam pendahuluan. *Key* (kunci) disampaikan dengan ragam bahasa yang kasar (sarkasme) dan provokatif. *Instrumentalities* (piranti, perabotan) berupa pesan melalui unggahan Facebook. Norma dalam interaksi kasus ini karena kedua belah pihak berasal dari dua keompok ormas yang berbeda. Perlu dipahami bahwa ormas kesukuan di Kalimantan Timur sekaligus merepresensikan suku tertentu. *Genre* dalam kasus ini berupa berwujud tuturan melalui unggahan Facebook. Berdasarkan identifikasi komponen tutur tersebut, berikut ini analisis berdasarkan pendekatan teori terkait dan konteks unggahan sesuai yang disampaikan para saksi.

1) Analisis Tekstual (Analisis Mikro)

Berikut ini analisis testual terhadap unggahan akun Facebook SL (Terlapor) terkait dugaan provokasi permusuhan antara Ormas KP dan Ormas PB. Kedua ormas tersebut merupakan identitas kesukuan yang berbeda. Analisis pertama, tindak lokusi (makna tuturan) terhadap setiap tuturan SL (Terlapor):

Data 1

"ngk lama bubuhan komando. Khusus Gang buntu akn berbwntur dengan ku bubuhan PB".

Berdasarkan keterangan penyidik sesuai hasil pemeriksaan, maksud SL (Telapor) tidak lama lagi Ormas KP khususnya Gang Buntu akan berkelahi dengan Terlapor dan keluarga lain anggota Ormas PB. Tuturan tersebut dapat dimaknai dengan pendekatan tindak tutur. Secara lokusi (tindakan menuturkan sesuatu), tuturan tersebut secara keseluruhan mengungkapkan SL (Terlapor) menyampaikan bahwa tidak lama lagi *bubuhan* (para anggota) Ormas KP khususnya yang tinggal di Gang Buntu akan berbenturan (konfrontasi, berkelahi, dan saling serang) dengan SL (Terlapor) dan *bubuhan* (para anggota) Ormas PB.

Selanjutnya, SL (Terlapor) melalui akun Facebook mengunggah kalimat sebagai berikut.

Data 2

"Buat Gang buntu pengikut nya komando. Ngk ada ku takuti. Klo km mau bentur ayo kita dimna.

Komando lawan pasir bakireyyy"

Berdasarkan keterangan penyidik sesuai hasil pemeriksaan, maksud SL (Terlapor) adalah Gang Buntu tempat terlapor tinggal yang tergabung di Ormas KP tidak ada yang Terlapor takuti kalau mau berkelahi antara Ormas KP melawan Ormas PB. Tuturan tersebut dapat dimaknai dengan pendekatan tindak tutur. Secara lokusi (tindakan menuturkan sesuatu), tuturan tersebut secara keseluruhan mengungkapkan bahwa SL (Terlapor) menyampaikan pesan yang ditujukan kepada warga Gang Buntu yang tergabung dalam anggota Ormas KP tidak ada yang SL (Terlapor) takuti. satu pun yang ditakuti. SL (Terlapor) menantang kalau warga Gang Buntu anggota ormas KP 'mau bentur' (konfrontasi, berkelahi, dan saling serang), SL (Terlapor) mempersilakan untuk dilakukan di mana menyerahkan kepada warga Gang Buntu anggota ormas KP untuk menentukan. 'Benturan' (konfrontasi, berkelahi, dan saling serang) itu antara anggota Ormas KP melawan Ormas PB.

Selanjutnya, akun Facebook SL mengunggah kalimat sebagai berikut.

Data 3

"Bukan ak menantang ormas. Tapi orang nya aja. Ngk ada ku takuti orang nya komando ppu".

Berdasarkan keterangan penyidik sesuai hasil pemeriksaan, maksud SL (Telapor) bahwa Ketua ranting KP beserta anggotanya tidak ada yang Terlapor takuti. Tuturan tersebut dapat dimaknai dengan pendekatan tindak tutur. Secara lokusi (tindakan menuturkan sesuatu), tuturan tersebut secara keseluruhan mengungkapkan tentang SL (Terlapor) menyampaikan bahwa tidak menantang Ormas KP secara organisasi, tetapi menantang orangnya (anggotanya) saja. Tidak ada orang-orang (anggota) Ormas KP yang SL (Terlapor) takuti. Dalam hal ini, tantangan tidak lagi terbatas bagi anggota Ormas KP yang tinggal di Gang Buntu, tetapi tantangan ditujukan kepada seluruh anggota Ormas KP yang tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selanjutnya, SL (Terlapor) melalui akun Facebook mengunggah kalimat sebagai berikut.

Data 4

"klo mau ngejelekin terus paman yg sudah bantu ak. Buat komando ngk satu orangpun yg kutakutin"

Berdasarkan keterangan penyidik sesuai hasil pemeriksaan, maksud SL (Telapor) adalah kalau mau menjelekkan paman dari Ibu SL merupakan Suku PB yang sudah membantu SL (Terlapor) apabila terjadi keributan paman SL sebagai penengah yang dituakan. Untuk kalimat tidak satu orang pun yang SL takutkan maksudnya adalah anggota KP tidak ada yang SL (Terlapor) takuti. Tuturan tersebut dapat dimaknai dengan pendekatan tindak tutur. Secara lokusi (tindakan menuturkan sesuatu), tuturan tersebut secara keseluruhan mengungkapkan tentang SL (Terlapor) mengungkapkan bahwa kalau ada orang yang mau menjelekkan terus, dipersilakan menjelekkan Paman SL (Terlapor) yang merupakan Suku PB yang sudah bantu Terlapor (apabila terjadi keributan, Paman SL sebagai penengah karena yang dituakan). Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa SL (Terlapor) berusaha berlindung di balik nama besar Paman yang diduga sebagai tokoh adat yang dituakan. SL (Terlapor) menyampaikan tantangan kepada ormas KP karena tidak ada satu orang pun yang ditakutkan SL (Terlapor).

Berdasarkan keempat analisis unggahan tersebut, dapat dimaknai sebagai berikut: SL (Terlapor) mengungkapkan bahwa tidak lama lagi anggota Ormas KP khususnya yang tinggal di Gang Buntu akan berkelahi dengan SL (Terlapor) dan anggota Ormas PB. SL (Terlapor) berpesan kepada anggota Ormas KP khususnya yang tinggal di Gang Buntu tidak ada di antara mereka yang SL (Terlapor) takuti. SL (Terlapor) menantang anggota Ormas KP khususnya yang tinggal di Gang Buntu kalau mau berkelahi, SL (Terlapor) mempersilakan untuk dilakukan di mana menyerahkan kepada mereka untuk menentukan. Dalam hal ini bentrokan/perkelahian antara anggota Ormas KP

melawan Ormas PB.

SL (Terlapor) menyampaikan bahwa tidak menantang Ormas KP secara organisasi, tetapi menantang anggotanya saja. Tidak ada anggota Ormas KP di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang SL (Terlapor) takuti. Dalam hal ini, tantangan tidak lagi terbatas bagi anggota Ormas KP yang tinggal di Gang Buntu, tetapi tantangan ditujukan kepada seluruh anggota Ormas KP yang tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. SL (Terlapor) mengungkapkan bahwa apabila ada orang yang mau menjelekkan terus, dipersilakan jelekkan Paman dari SL yang merupakan Suku PB yang sudah membantu Terlapor (apabila terjadi keributan Paman SL sebagai penengah yang dituakan). Dalam hal ini dapat dimaknai SL berlindung di balik nama Paman yang diduga sebagai tokoh Paser yang dituakan. Lagi-lagi, SL (Terlapor) menyampaikan tantangan kepada ormas KP karena tidak ada satu orang pun yang ditakutkan SL (Terlapor). Pemaknaan secara semiotik Roland Barthes pada tataran konotasi penanda-penanda tersebut menunjukkan seperangkat petanda atau fragmen ideologi bahwa anggota ormas Komando yang tinggal di Gang Buntu tidak ada yang SL takuti. Ormas PB menurut SL lebih baik dari ormas Komando.

Kedua, secara ilokusi, yakni apa yang dapat dicapai dengan mengkomunikasikan niat dan maksud. Unggahan-unggahan SL (Terlapor) di Facebook tersebut termasuk tuturan performatif yang mengandung ‘daya’ yang dapat berpotensi menjadi nyata. Dalam hal ini, SL (Terlapor) selalu mengaitkan diri bagian dari Ormas PB dan berlindung di balik nama Paman yang diduga sebagai tokoh Paser yang dituakan, padahal SL (Terlapor) sendiri bukan merupakan anggota/kelompok PB. Sesuai dengan analisis lokusi tersebut, SL (Terlapor) beberapa kali memprovokasi dan menantang anggota Ormas KP di Gang Buntu. Selain itu, unggahan SL (Terlapor) dapat dimaknai provokasi dan tantangan terhadap seluruh anggota Ormas KP di wilayah Penajam Paser Utara, tidak sebatas yang tinggal di Gang Buntu. Oleh karena itu, unggahan SL (Terlapor) tersebut dapat menimbulkan keresahan dan provokasi permusuhan antara Ormas KP dengan Ormas PB. Selain itu, meskipun SL (Terlapor) bukan anggota Ormas PB, melihat konteks kejadian-kejadian sebelumnya, tuturan SL (Terlapor) sangat memungkinkan untuk diwujudkan dan tidak sebatas ancaman dan tantangan.

Ketiga, perlokusi, yakni dampak apa yang dihasilkan atau dicapai dengan mengatakan sesuatu, seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan atau menyesatkan. Dalam hal ini tuturan SL (Terlapor) dapat berdampak menyesatkan dan memprovokasi kedua ormas KP melawan Ormas PB untuk melakukan benturan (perkelahian dan konfrontasi). Selain itu, tuturan dalam unggahan SL (Terlapor) dapat menimbulkan rasa terancam bagi para pihak yang dimaksud. Apabila pertentangan tersebut terus berlanjut dapat menimbulkan keresahan di masayarakat.

2) Dimensi Praktik Wacana (Level Meso)

Analisis praktik kewacanaan ini dilakukan untuk mengungkapkan proses teks diproduksi dan dikonsumsi, termasuk di dalamnya menelisik proses apakah yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan apa yang dialami sebelum disebarluaskan (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014). Dalam kajian linguistik forensik, dimensi ini bermanfaat dalam mengungkapkan latar belakang dan akibat sebuah tuturan tersebut. Berdasarkan keterangan, sebelum adanya unggahan akun Facebook SL (Terlapor), ada permasalahan pencurian kepiting yang dilakukan oleh anggota KP pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita para pelaku diamankan oleh anggota Polsek dan dibawa ke Kantor Polsek. Kejadian tersebut mulai memicu gesekan antara Ormas KP dengan Ormas PB.

Pada tanggal 19 Desember 2020 terjadi kesepakatan damai antara korban/pemilik tambak dengan pelaku yang dimediasi oleh aparat TNI/Polri beserta para pemangku adat Paser, Tokoh

adat, dan perwakilan ormas KP. Walaupun dengan kondisi di luar Kantor Polsek massa yang hadir dari kelompok PB marah sampai terjadi penimpasan menggunakan senjata tajam terhadap anggota ormas KP yang dilakukan salah satu oknum Ormas PB.

Dari hasil kesepakatan yang terjadi di Kantor Polsek, mulai timbul gesekan-gesekan antara ormas KP dan Ormas PB, kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 terjadi rapat adat dan disepakati pelaku dijatuhi denda adat sebesar Rp. 24.000.000,0 (dua puluh empat juta rupiah)/orang, hasil akhir dari masalah ini terjadi pada tanggal 04 Januari 2021 di Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh pihak Dewan Adat Pasir, tokoh ormas, tokoh adat, serta dari unsur pemerintah dan TNI/POLRI menghasilkan kesepakatan pelaku diberikan sanksi adat *'penekoro'*/diusir dari kampung atau wilayah adat Paser dan dijatuhi hukum formal. Ternyata selama terjadinya masalah ini ada masalah lain yang memicu permasalahan lainnya, ternyata para pelaku sempat mengalami ancaman, jika tidak keluar dari kampung akan dibakar, ini yang membuat anggota KP untuk waspada dan marah.

3) Dimensi Praktik Sosial Budaya (Level Makro)

Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masayarakatnya masih memegang teguh hukum adat. Hukum adat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat, terutama di beberapa daerah seperti di Kutai Barat, Penajam, dan Penajam Paser Utara. Masyarakat patuh dan tunduk dengan hukum adat tersebut. Dalam konteks kasus SL juga dilakukan tahapan penanganan dengan menggunakan hukum adat tempat kejadian berlangsung. Apabila sudah disepakati penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan hukum adat, semua pihak wajib menghormati dan menaatinya. Hal tersebut seperti dalam konteks kasus ini dalam menyelesaikan dugaan pencurian kepiting.

Apabila dipahami psikologi sosial masyarakat Kalimantan, secara semiotik Roland Barthes dapat dipahami bahwa soliditas kesukuan sangat tinggi. Begitu pula rasa penghormatan terhadap kesukuan begitu tinggi. Apabila ada ormas kesukuan yang merasa dihina atau dilecehkan, hal itu dapat dipahami sebagai pelecehan terhadap suku dan pemilik identitas kesukuan tersebut. Deretan konflik kesukuan pernah terjadi di pulau Kalimantan dari skala kecil sampai dengan skala besar, seperti kerusuhan di Sampit dan di Sambas. Konflik-konflik itu seolah menjadi model konflik bagi daerah-daerah lain di Kalimantan. Permasalahan pribadi yang berlatar belakang kesukuan yang berbeda seringkali melebar pada konflik kesukuan.

Pemahaman atas potensi konflik sosial yang ada di Kalimantan Timur tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang konflik sosial bernuansa SARA yang pernah terjadi di bumi Kalimantan. Konflik antarsuku yang pernah terjadi di Kalimantan seolah mengulang kembali sejarah pertikaian antaretnis yang terjadi di beberapa daerah. Sejarah kelam tersebut konflik yang tidak terselesaikan dengan tuntas berakibat dendam yang tidak berkesudahan. Hal itu memicu munculnya lagi konflik apabila terdapat pemantiknya (Narwoko, 2004, hlm. 181).

Berbagai potensi konflik selaras dengan keberadaan ormas kesukuan. Ormas-ormas tersebut mengatasnamakan suku-suku tertentu. Satu sisi positif keberadaan ormas kesukuan merupakan bentuk siliditas dan solidaritas kesukuan sekaligus representasi aspirasi masyarakat adat. Menurut Kusno (2017, hlm. 101--102) berbagai potensi kekerasan yang ada di Kalimantan salah satunya dengan keberadaan ormas kesukuan. Ormas-ormas kesukuan marak di Kalimantan Timur yang mengatasnamakan suku-suku tertentu. Ormas kesukuan sebenarnya berdampak positif sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi kesukuan, terutama bidang sosial dan politik. Hanya saja ada oknum-oknum ormas yang justru menimbulkan keresahan di masyarakat dengan melakukan aksi premanisme berkedok ormas kesukuan.

Apabila terjadi konflik antarwarga berlatar belakang kesukuan yang berbeda terlebih lagi keduanya anggota ormas yang berbeda, hal itu menyebabkan peluang terjadinya konflik dapat semakin besar. Sebagai contoh konflik sosial yang terjadi di Nunukan pada tanggal 12 Juli 2007. Asal mula pemicu konflik tersebut konflik pribadi yang berlainan suku dan kebetulan anggota ormas yang berbeda. Keberadaan ormas-ormas tersebut berdampak negatif memperuncing perbedaan yang ada. Antara suku satu dengan yang lain membuat warga di Kalimantan Timur seolah disekat dan dikotak-kotakkan. Hal itulah yang menyebabkan ormas-ormas kesukuan di Kalimantan Timur cenderung mendapat stereotipe negatif.

Dalam kurun waktu tertentu konflik antar-etnis (suku) belum meledak maka itu semua hanyalah jeda sosial yang fungsinya sekadar menunda konflik terbuka yang sesungguhnya (Narwoko, 2004, hlm. 181). Oleh karena itu, apabila terjadi konflik antarsuku harus segera diselesaikan dengan tuntas. Jangan sampai menunda dan meninggalkan masalah yang setiap saat akan memicu konflik sosial.

Berdasarkan hasil analisis dengan triangulasi teori, yakni analisis wacana kriti Norman Fairclough dan semiotik Roland Barthes dapat dipahami bahwa unggahan SL dalam status akun Facebook dapat dikategorikan memiliki muatan yang diduga kuat mengadung informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam hal ini unggahan SL (Terlapor) tersebut diduga kuat dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara anggota Ormas PB sebagai organisasi masyarakat suku Paser dengan ormas KP sebagai organisasi suku Dayak yang apabila dibiarkan wacana tersebut berkembang dapat memicu konflik sosial terbuka yang bernuansa SARA.

Unggahan SL (Terlapor) memenuhi sebuah alat bukti hukum mengandung unsur ujaran kebencian berdasarkan SARA. Unsur tersebut berupa berpotensi mengakibatkan ketersinggungan (marah, malu, tercemar, terhina, dsb.) terhadap SARA, mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar, memenuhi niat (*intention*) untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak, disebarluaskan, berdampak menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti secara psikologis, diskriminatif, dan berpotensi dan/atau menimbulkan konflik sosial komunal. Konflik pribadi yang melibatkan kesukuan dapat melebar menjadi konflik sosial komunal. Menurut Pruitt & Rubin (2011, hlm. 243) ketika dua kelompok satu sama lain terlibat dalam konflik yang berat, sering kali sulit bagi angota masyarakat yang lain untuk tetap bersikap netral. Salah satu alasannya adalah para partisipan kontroversi sering kali mencari dukungan dari anggota lain dan menuntut agar mereka memutuskan untuk bergabung dalam konflik. Ekskalasi konflik sering kali mengganggu atau menimbulkan ketakutan pada masyarakat luas. Ketika masyarakat mengalami polarisasi, konflik cenderung semakin jauh terekskalasi.

Konflik SARA berangkat dari kemarahan, kebencian, sakit hati, pembelaan diri, meskipun nyawa taruhannya. Hal itu terbentuk tidak dalam sehari, tetapi tumpukan residu yang lama mengendap dan tidak disadari. Konflik berawal konflik individu melebar ke konflik sosial komunal. Konflik SARA akan meninggalkan trauma berkepanjangan. Selain itu, rasa saling curiga akan selalu membayangi. Sederet konflik sosial pernah terjadi di Indonesia, seperti konflik antar suku di Sampit (2001), konflik antaragama di Ambon (1999), konflik antaretnis (1998), konflik Gerakan Aceh Merdeka, dan koflik di Wamena Papua (2019) (Firdaus, 2019).

Pertikaian antarsuku tercatat pernah terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Pertikaian antarsuku pernah terjadi pada tanggal 12 Juli 2007 di Nunukan, Kalimantan Timur. Konflik pribadi yang melebar menjadi konflik antara suku Dayak dan Bugis (Eka, 2007). Pada tanggal 26

September 2010 di Kota Tarakan juga pernah terjadi konflik dengan latar belakang SARA. Bentrok antarkelompok warga terjadi di Kampung Juata Permai, Tarakan, Kalimantan Timur. Konflik pribadi yang kebetulan dari suku yang berbeda melebar menjadi konflik SARA antara warga suku Tidung dengan Suku Bugis Latta (Krisdiantoro, 2010).

Dalam catatan konflik pribadi melebar menjadi konflik kesukuan kembali terulang. Konflik bernuansa SARA pada November 2012, kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Konflik pribadi melebar ke konflik antar suku menyebabkan Pasar Barong Tongkok di Kabupaten Kutai Barat menjadi sasaran amuk massa. Pasar dibakar oleh suku tertentu yang melakukan penyisiran terhadap toko, kios, dan rumah suku lain. Konflik tersebut terjadi berawal dari masalah pribadi salah satu suku yang tidak dilayani ketika membeli BBM di tempat pengisian milik warga suku lain (Vivaborneo.com, 2012).

Dalam konteks kasus ini, konflik pribadi dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan bernuansa kesukuan akan dapat terekskalasi menjadi konflik komunal antarsuku. Pola-pola seperti itulah yang juga melatarbelakangi konflik SARA di beberapa daerah di Indonesia. Kesamaan pola penyebab konflik SARA selayaknya menjadi dasar penanganan ekstra pada kasus unggahan SL (Terlapor) yang terindikasi dapat segera diatasi agar tidak mengulang konflik sosial yang pernah terjadi. Hal itu selaras dengan kekhawatiran Pemangku Besar Adat Paser atas unggahan SL (Terlapor) dalam akun Facebook yang sangat menyinggung dan menghawatirkan terjadinya bentrok antara Ormas PB dan KP. Penyelesaian persoalan ujaran kebencian berdasarkan SARA, khususnya kesukuan, secara cepat dan terukur sangat diperlukan agar tidak sampai menimbulkan konflik sosial.

Deretan konflik antarsuku yang terulang di wilayah Kalimantan Timur membuktikan adanya potensi bencana sosial. Konflik pribadi dengan latar belakang kesukuan yang berbeda hampir bisa dipastikan berpotensi melebar menjadi konflik komunal. Fakta tersebut didukung hasil penelitian pada tahun 2013 oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian tersebut telah dihasilkan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di lima kabupaten/kota Kalimantan Timur. Lima daerah tersebut yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat. Sampai saat ini pun konflik-konflik kecil masih saja terjadi. Samarinda, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur, menduduki peringkat pertama sebagai kota yang memiliki kecenderungan konflik sosial tertinggi. Kepentingan ekonomi dan kesenjangan sosial sering menjadi faktor pemicu terjadinya konflik antar suku.

Hasil penelitian juga mengungkapkan empat potensi konflik di Kalimantan Timur. Keempat potensi konflik itu adalah masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), status kepemilikan lahan, perizinan, dan masalah sosial kemasyarakatan serta masalah pemerintahan (Timur, 2013: 124-125). Kedua temuan tersebut menandakan bahwa potensi konflik sosial dapat terjadi di Samarinda dan kabupaten kota di sekitarnya dengan masalah SARA sebagai pemicunya. Berdasarkan berbagai gambaran dan pertimbangan tersebut apabila ada kasus bernuansa SARA di daerah perlu mendapat penanganan segera.

Oleh karena itu, unggahan SL (Terlapor) memenuhi sebuah alat bukti hukum mengandung unsur ujaran kebencian berdasarkan SARA dan harus segera ditindak lanjut proses hukum berikutnya. Kasus serupa memang perlu mendapat perhatian khusus aparat dan pemerintah setempat. Sebuah potensi konflik sosial, terutama bernuansa SARA harus segera diatasi sejak dini. Berbagai konflik komunal yang pernah terjadi di Kalimantan merupakan akibat keterlambatan penanganan sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan harta.

KESIMPULAN

Unggahan SL (Terlapor) diduga kuat dapat dikategorikan memiliki muatan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam hal ini unggahan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara anggota ormas PB sebagai organisasi suku Paser dengan ormas KP sebagai organisasi kemasyarakatan suku Dayak. Penanganan kasus bahasa yang berisi muatan kebencian berdasarkan SARA perlu dilakukan dengan cepat karena kasus seperti itu apabila muatan kebencian berdasarkan SARA lambat direspon dan dibiarkan berkembang di masyarakat akan dapat memicu konflik sosial. Fakta-fakta catatan sejarah konflik SARA disebabkan penanganan yang dapat dikatakan terlambat.

Berbagai fakta tersebut perlu menjadi catatan bagi pemerintah pusat yang sudah menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara Nusantara. Meskipun wilayah yang ditetapkan sebagai IKN tersebut merupakan wilayah yang relatif kosong dari masyarakat, tetapi kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari konteks Kalimantan Timur dan Kalimantan pada umumnya. Pembangunan fisik dan sosial di IKN perlu mempertimbangkan kearifan lokal di Kalimantan Timur dengan karakteristik psikologi sosial masyarakatnya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di IKN. Persiapan infrastruktur fisik penting, tetapi tidak kalah penting adalah persiapan infrastruktur sosial masyarakat IKN dan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga.

Ahli bahasa dalam melakukan analisis kasus ujaran kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) harus mempertimbangkan konteks secara detail dan lengkap. Kelengkapan data analisis tentu mempengaruhi penilaian analisis sebuah kasus. Selain itu, analisis harus dapat menggali dan mempertimbangkan konteks sosial yang berkaitan langsung dengan kasus. Pemahaman psikologi sosial para pihak yang berkasus sangat diperlukan. Hindari bias kepentingan apabila seorang ahli bahasa memiliki kesamaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Kesamaan SARA antara ahli bahasa dengan para pihak yang berperkara terkait kasus yang ditangani bermanfaat dalam pemahaman kasus. Dalam hal ini ahli bahasa sudah mengetahui betul latar belakang dan konteks unggahan, Sebaliknya, Kesamaan latar belakang SARA antara ahli bahasa dengan para pihak yang berperkara dapat juga berdampak negatif berupa berkurangnya objektivitas analisis karena kesamaan SARA harus dapat disiasati dengan melibatkan ahli bahasa yang lain.

Simpulan dari aspek teoretis menunjukkan bahwa Kajian linguistik forensik dengan ketiga teori itu efektif mengidentifikasi kasus perang bahasa. AWK Norman Fairclough efektif untuk kasus sosial yang perlu membangun konteks yang luas. Sosiopragmatik efektif mengungkapkan konteks tuturan, makna, unsur, dan dampak yang ditimbulkan. Semiotik Roland Bhartes efektif mengungkapkan pemaknaan mendalam, dengan unsur tanda nonlingual seperti foto. Penerapan ketiga teori secara bersama-sama dengan kelebihan masing-masing dapat menjadi formula analisis linguistik forensik yang efektif. Selain itu, masukan dan pandangan ahli bahasa lain dalam analisis alat bukti hukum sangat diperlukan untuk mendapatkan perspektif analisis sebagai pembanding.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmadi F., Y. D. (2014). Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin Al-Islam yang berjudul “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Kemiskinan.” *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, *12 (2)*(Analisis Wacana Kritis), 253--265.

Astuti, H. T. (2020). Analisis Wacana Kritis pada Pidato Politik Mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. *Jurnal Bahasa Sastra Dan Pengajarannya*, *Volume 2 N*. Diakses dari https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/search/search?query=tindak+tutur+pranikah&authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHour=23&dateToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&subject=&type=&coverage=&indexTerms=

Balqis, F. (2021). Akibat Negatif Konflik SARA & Upaya Pencegahan Dampak Gejala Sosial. Diakses dari https://tirto.id/akibat-negatif-konflik-sara-upaya-pencegahan-dampak-gejala-sosial-giyX. Tanggal 12 februari 2022.

Budiman, K. (2002). Membaca Mitos Bersama Roland Barthes: Analisis Wacana dengan Pendekatan Semiotik. In K. Budiman (Ed.), *Analisis Wacana dari Linguistik Sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Pusat Studi Kebidayaan UGM.

Cloulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics Languange in Evidence* (1st ed.). New York: Routlrdge Taylor & Francis Group.

Culpeper, J. (2011). *Impoliteness Using Languange to Cause Ofence* (1st ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Dirgantara, A. (2021). Respon Perintah Jokowi, Ini Strategi Kapolri Soal UU ITE. DIakses dari https://news.detik.com/berita/d-5375999/respons-perintah-jokowi-ini-strategi-kapolri-soal-uu-ite. Tanggal 14 Maret 2021.

Eka, W. (2007). Kalimantan Diambang Perang Etnis? *Berpolitik.Com*. Diakses dari http://www.berpolitik.com/news.pl?nid=6399&cid=21&gid=25. Tanggal 15 Maret 2021.

Firdaus, A. M. (2019). Sejumlah Konflik SARA di Indonesia, Selain Wamena. Diakses dari https://www.ayocirebon.com/explore/pr-94818681/Sejumlah-Konflik-SARA-di-Indonesia-Selain-Wamena?page=all 24 Februari 2022.

Gibbons, Jhon Turell, M. T. (2008). Introduction. In *Dimensions of Forensic Linguistics* (p. 1). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan teori, Metodologi, dan Penerapan*. (H. Zaskuri, Ed.) (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.

Hayati, R. (2019). Pengertian Studi Kasus, Jenis, Tujuan, dan Contohnya. Diakses dari https://penelitianilmiah.com/studi-kasus/. Tanggal 15 Maret 2021.

Iswatiningsih, D. (2016). Etnografi Komunikasi: Sebuah Pendekatan dalam Mengkaji Perilaku Masyarakat Tutur Perempuan Jawa. *Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra Dan Linguistik)*. Diakses dari https://www.google.com/search?q=etnografi+komunikasi+uns&oq=etnografi+komunikasi+uns&aqs=chrome..69i57.8459j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#. Tanggal 2 Januari 2022.

Jamshed, S. (2014). Qualitative research method-interviewing and observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, *5*(4), 87.

Juniat, H. (2019). Tindak Tutur dalam Wacana BImbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan. *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, *Volume 9 N*. Diakses dari https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/download/6249/5106

Krisdiantoro. (2010). Inilah Kronologi Bentrok Warga di Tarakan. *Tribunnes.Com*. Diakses dari http://www.tribunnews.com/regional/2010/09/29/inilah-kronolgi-bentrok-warga-di-tarakan. Tanggal 8 Maret 2022.

Kubar Rusuh, Pasar Barong Tongkok Dibakar. (2012). *Vivaborneo.Com*. Diakses dari

http://www.vivaborneo.com/kubar-rusuh-pasar-barong-tongkok-dibakar.htm. Tanggal 8 Maret 2022.

Kusno, A. (2016). Propaganda dalam Konferensi Pers SBY Menanggapi Teror di Hotel J.W. Marriott dan Ritz-Carlton serta Knferensi Presiden Jokowi Menanggapi Teror Bom di Sarinah. *Sirok Bastra*, *4 Nomor 1*, 17--28.

Kusno, A. (2017). Analisis Wacana Percakapan Warga dalam Grub Facebook Bubuhan Samarinda: Identifikasi Potensi Konflik Sosial. *Masyarakat Dan Budaya*, *Volume 19*, 89–104. Diakses dari http://jmb-lipi.or.id/index.php/jmb/article/view/391

Kusno, A. (2021). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Forensik Kebahasaan*, *Volume 1 N*. Diakses dari https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/view/4443. Tanggal 21 Desember 2021.

Mintowati, M. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra*, *Volume 3 N*. Diakses dari https://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra/article/view/1525/1040

Musfiroh, T. (2014). Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultur. In *Bahasa dan Sastra dalam Perpespektif Ekologi dan Multikulturalisme* (Cetakan I, pp. 75--86). Yogyakarta: Jurusan bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni UNY.

Narwoko, J. D. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. (J. D. Narwoko & B. Suyanto, Eds.) (I). Jakarta: Kencana.

Olsson, J. (2012). *Word Crime Solving Crime Through FOrensic Linguistics* (1st ed.). New York: Continum International Publishing Group.

Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2011). *Teori Konflik Sosial*. (M. Khatamie, Ed.) (III). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahardi, K. (2009). *Sosiopragmatik*. (W. Hardani, Ed.) (5th ed.). Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Diakses dari https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html. Tanggal 15 Maret 2021.

Ramadhan, J. (2016). Wacana Humor Mahalabiu (Humor Discourse of Mahalabiu Stories). *Jurnal Bahasa Sastra Dan Pengajarannya*, *Volume 6 N*. Diakses dari https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/view/3739. Tanggal 15 Maret 2021.

Saifudin, A. (2020). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik. *LITE*, *Volume 15*, 1--16. Diakses dari http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/lite/article/download/3520/1884

Saputro, G. (2019). Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks Rekaman Suara yang Diduga Gatot Nurmantyo. *Diksi: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, *Volume 27*. Diakses dari https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/26171

Sawirman, S., Hadi, N., & Yusdi, M. (2014). *Linguistik Forensik Volume 1*. (Y. Markolinda, Ed.) (Cetakan 1). Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.

Schiffrin, D. (2007). *Ancangan Kajian Wacana*. (Abd. Syukur Ibrahim, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SE/1/II/2021, S. E. N. (2021). Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Sobur, A. (2016). *Semiotika Komunikasi* (Keenam). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Timur, T. P. D. S. P. K. (2013). *Laporan Akhir Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Kalimantan Timur*. Samarinda.